

Nilai Masalah Pada Penerapan Istihsan Serta Implementasinya Dalam Cash Waqf Linked Sukuk

The Value of Masalahah in the Application of Istihsan and Its Implementation in Cash Waqf Linked Sukuk

Azwar Cholili¹, Anisatul Maghfiroh², Imam Muslih³, Muh. Syaikin Muttaqin⁴, Sirajul Arifin⁵

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muntahy Sampang

²Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Banyuwangi

³Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

^{4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding email: anisatulmaghfiroh125@gmail.com

ABSTRAK - Perkembangan ekonomi dan sosial modern membawa masyarakat Muslim ke dalam konteks transaksi yang semakin kompleks, termasuk perbankan, dan lain-lain. Tantangan ini memunculkan permasalahan baru yang tidak hanya diselesaikan dengan sumber hukum al-Qur'an dan hadits. Istihṣān adalah suatu metode penetapan hukum yang dijadikan dalil dalam fiqh Hanafi meskipun keberadaannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama' fiqh. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji nilai masalahah pada penerapan Istihṣān. Penelitian ini menggunakan metode desk-based research, yang mencakup pencarian literatur yang relevan untuk data, penyusunan artikel jurnal dan buku-buku yang mencakup pokok bahasan dari topik penelitian, dan analisis sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa istihsan menggunakan masalahah mursalah sebagai metode untuk menuju maqashid syari'ah.

Kata Kunci: Masalahah, Istihsan

ABSTRACT - Modern economic and social developments brought Muslim societies into the context of increasingly complex transactions, including banking, etc. This challenge raises new problems that are not only solved by the sources of Qur'anic law and hadith. Istihṣān is a method of establishing law that is postulated in Hanafi fiqh although its existence is still debated among fiqh scholars. This paper aims to examine the value of masalahah in the application of Istihṣān. This research uses a desk-based research method, which includes searching relevant literature for data, compiling journal articles and books covering the subject matter of the research topic, and systematic analysis of the information obtained. The results of research in this paper show that istihsan uses masalahah mursalah as a method to get to maqashid shari'ah.

Keywords: Masalahah, Istihsan

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan sosial modern membawa masyarakat Muslim ke dalam konteks transaksi yang semakin kompleks, termasuk perbankan. Tantangan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara relevan dalam situasi-situasi baru ini. Meskipun Al-Quran dan Hadis memberikan pedoman yang luas, tidak semua situasi kontemporer diatur secara langsung di dalamnya. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih dinamis dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam.¹

Dalam tradisi hukum Islam, terdapat berbagai metode interpretasi hukum, di antaranya adalah istihsan. Metode ini mengakui kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman dan situasi, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Istihsan sering kali digunakan untuk mempertimbangkan kebutuhan sosial dan kemanusiaan dalam penerapan hukum Islam. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap kesejahteraan umum (masalah), keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²

Kritik terhadap subjektivitas dalam menentukan nilai masalah adalah isu yang sering muncul terkait penerapan istihsan. Beberapa kritikus mengkhawatirkan bahwa penentuan nilai masalah bisa menjadi arbitrarium, tergantung pada sudut pandang atau kepentingan individu atau kelompok tertentu.³ Tantangan lainnya adalah menemukan keseimbangan antara pertimbangan masalah dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang tetap (qath'i). Meskipun istihsan memungkinkan fleksibilitas, hal ini tidak boleh mengabaikan hukum yang telah ditetapkan secara jelas dalam nash.⁴ Dalam konteks modern, isu-isu seperti

¹ Imam Al-Jaziri, "*Kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam karya Imam Al-Jaziri*", (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2002

² Imron, "*Kekuatan Dan Kelemahan Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum*," dalam http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/146/1/Imron_Tesis_Sinopsis.pdf (20 April 2024), 1

³ Supriyanto Abdi, "Inklusivisme Epistemologis sebagai Basis Integrasi Keilmuan Menuju Revitalisasi Kosmopolitanisme Peradaban Islam", *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab 1*, Vol. 1, No. 1, (Maret, 2020), 1-17.

⁴ Muhajirin dan May Dedu, "Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 09, No. 1 (April 2021), 172.

teknologi, ekonomi global, dan perubahan sosial memunculkan pertanyaan baru tentang bagaimana istihsan dapat diterapkan dengan relevan dan efektif.

Penelitian Maulana yang menyatakan bahwa *istihsan* mempunyai relevansi yang signifikan dalam memberikan kontribusi sebagai metode penetapan hukum dalam perekonomian.⁵ Senada dengan penelitian tersebut, Penelitian Panji Adam menyebutkan bahwa *istihsan* merupakan salah satu metode *istinbath al ahkam* yang dapat dijadikan hujjah dan dalil syara' serta berfungsi dalam menentukan keabsahan suatu akad/transaksi dalam hukum ekonomi syariah.⁶ Kedua penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Fitriani dkk, yang menyatakan bahwa istihsan masih sangat relevan untuk digunakan sebagai metode penetapan hukum, baik pada masa kini dan masa mendatang, mengingat persoalan hukum dalam kehidupan manusia yang semakin berkembang dan semakin kompleks.⁷ Jadi, *Istihsān* adalah metode *istinbath* hukum para ulama' yang terakhir.

Dengan menggunakan istihsan dan mempertimbangkan nilai masalah, para ahli hukum Islam dapat menemukan solusi yang sesuai untuk masalah-masalah kontemporer seperti teknologi, ekonomi global, dan lingkungan. Istihsan membantu dalam menghindari ketidakadilan dan kesulitan berlebihan yang dapat timbul dari penerapan hukum secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks dan dampaknya pada masyarakat. Rasionalisasi nilai masalah dalam penerapan istihsan menjadi penting karena memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, adil, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan memperhatikan kesejahteraan umum dan kepentingan manusia secara menyeluruh. Berdasarkan hal-hal mengenai ulama' yang menggunakan *Istihsān* sebagai sumber hukum, maka penulis akan membahas tentang nilai masalah pada penerapan *istihsān*.

⁵ Maulana Syarifuddin Hidayat, Revi Ayu Shalsa Billa, "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini Dan Mendatang" *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, Vol. 1 No. 2 (Oktober, 2021) 43-50.

⁶ Panji Adam, "Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)," *JlUBJ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, no. 1, (2021), 68.

⁷ Fitriani Saragih, Sudirman Suparmin, Tuti Anggraini, "Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang", *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, Vol 3 No 2, (2022), 295-304.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode desk-based research, yang mencakup pencarian literatur yang relevan untuk data, penyusunan artikel jurnal dan buku-buku yang mencakup pokok bahasan dari topik penelitian, dan analisis sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Namun sumbernya berasal dari berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya, dan topik utama penelitian ini adalah nilai *maslahah* pada penerapan *istihsan*.

PEMBAHASAN

Maslahah

Secara etimologi *mashlahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, *shad-lam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (*mufrad*) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *mashlahah* juga diartikan dengan *al-shalâh* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.⁸

Ditinjau dari segi *tashrîf* atau morfologinya, kata *mashlahah* memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kata *mashlahah* dan *manfa'ah* bahkan telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *mashlahah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.⁹ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *mashlahah* adalah kebalikan dari makna *mafsadah* yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.¹⁰

Maslahat secara terminologi, memiliki beragam definisi. Definisi tersebut diantaranya adalah yang dikemukakan oleh al-Ghazali. Menurut al-Ghazali,

⁸ Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ, “*Mu'jam Maqâyis al-Lughah, Juz III*”, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1979), h. 303

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634

¹⁰ Muhammad Mawardi Djalaluddin, “*al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*”, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 25

asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/ kerusakan). Namun, hakikatnya adalah *'al-muhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'i* (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut *mafsadat*.¹¹

Menurut al-Thûfi, maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Ghazâlî, bahwa maslahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.¹²

Dalam al-Muwâfaqât al-Syâthibî menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat. Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalnya secara mutlak. Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan itu, Allah menuntut manusia untuk melakukan sesuatu agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya.¹³

Mencermati beberapa definisi yang dikemukakan ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa penekanan maslahat dalam tinjauan

¹¹ Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazâlî, *"al-Mustashfâ"*, (Bairût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 174.

¹² Najm al-Dîn al-THûfi, *"Risâlah fî Ri'âyah al-Mashlahah"*, (Libanon: al-Dâr al-Mashdariyyah al-Lubnâniyyah, 1993), h. 25.

¹³ Abû Ishâq al-Syâthibî, *"al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, Juz II"*, (Bairût: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2004), h. 44-46.

definisi syariat adalah rujukan dari maslahat itu sendiri, yaitu tujuan syariat. Rujukan atau standar inilah yang membedakan antara maslahat dalam pengertian umum dengan maslahat dalam pengertian syariat. Maslahat dalam pengertian umum hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindarkan kesengsaraan.

Istihsan

Istihsan secara etimologi berarti menilai sesuatu sebagai baik. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, ulama' mengemukakan beberapa definisi, diantaranya adalah:

- a. Menurut al-Bazdawi:¹⁴

الْعُدُولُ عَنْ مُوجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ تَخْصِيصُ قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ

Beralih dari konsekuensi suatu qiyas kepada model qiyas lain yang lebih kuat dari qiyas yang pertama.

- b. Menurut al-Karakhi, sebagaimana dikutip oleh al-Bukhari:¹⁵

أَنْ يَعْدَلَ الْإِنْسَانُ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا إِلَى خِلَافِهِ لَوْجِهٍ أَقْوَى يَقْتَضِي الْعُدُولُ عَنِ الْأَوَّلِ

Seorang mujtahid beralih dari hukum suatu masalah yang sama hukumnya berdasarkan metode qiyas, kepada hukum lain yang berbeda, karena ada factor yang lebih kuat yang menuntut adanya pengalihan tersebut dari hukum yang pertama.

- c. Menurut Imam Malik:

الْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ أَوْ الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مَقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

Menerapkan yang terkuat di antara dua dalil, atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum.

- d. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili¹⁶ merumuskan dua definisi yaitu pertama:

تَرْجِيحُ قِيَاسٍ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسٍ جَلِيِّ بِنَاءً عَلَى دَلِيلٍ

¹⁴ Al-Bukhari, "Kasyf al-Asrar 'An Ushul al-Bazdawi, juz IV", (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1991), h. 7.

¹⁵ Ibid. 7.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, "al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami". (t.t: Dar al-Kitab, 1977), h. 286.

Lebih mengunggulkan *qiyas khafi* daripada *qiyas jali* berdasarkan alasan tertentu, kedua.

إِسْتِثْنَاءُ مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ مِنْ أَصْلِ كَلْبِيٍّ أَوْ قَضِيَّةٍ عَامَّةٍ بِنَاءٍ عَلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ يَفْتَضِي ذَلِكَ
 Mengecualikan hukum kasus tertentu dari prinsip hukum atau premis yang bersifat umum, berdasarkan alasan tertentu yang menuntut berlakunya pengecualian tersebut.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwasanya *istihsan* terdiri dari dua macam yaitu *istihsan qiyasi* dan *istihsan istisna'i*.

Dasar Hukum Istihsan

Pendapat ulama' terbagi dalam dua kelompok tentang kehujjahan *istihsan*. Pertama kelompok yang berpendapat bahwa *istihsan* merupakan dalil syara' yaitu madzhab Hanafi, Maliki, dan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *istihsan* sebagai dalil syara' adalah asy-Syafi'I, Zahiriyah, Mu'tazilah dan Syiah. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa menggunakan *istihsan* sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk bersenang-senang dengan cara menggunakan nalar murni, untuk menentang hukum yang ditetapkan dalil syara'.¹⁷

Para ulama' yang menggunakan *istihsan* sebagai dalil syara' mengemukakan banyak argument, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Menggunakan *istihsan* berarti mencari yang mudah dan meninggalkan yang sulit, sesuai dengan firman Allah pada surat al-Baqarah (2):185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

- b. Firman Allah pada surat az-Zumar (39): 55.

وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.

- c. Ucapan Abdullah bin Mas'ud:¹⁸

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, "al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami", (t.t: Dar al-Kitab, 1977), h. 285.

¹⁸ Ahmad bin Hanbal, "al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Hanbal, mujallad I", (t.t: Dar al-Fikr, t. th), h. 379.

Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah.

Sementara itu, kelompok ulama' yang menolak kehujjahan *istihsan* mengemukakan dalil, antara lain sebagai berikut.

- a. Firman Allah pada surat al-Maidah (5): 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.

Ayat diatas menunjukkan bahwa tidak boleh menetapkan hukum kecuali berdasarkan nashsh, dan dilarang mengikuti hawa nafsu. Rasulullah juga tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* yang dasarnya adalah nalar murni, melainkan menunggu turunnya wahyu. Sebab beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu belaka.

- b. Firman Allah pada surat an-Nahl (16): 44.

بِالنَّبَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menurunkan al-Qur'an dan ada hadits Rasulullah yang berfungsi untuk memerinci hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an. Dengan demikian, *istihsan* tidak diperlukan untuk menetapkan hukum syara'. *Istihsan* itu landasannya adalah akal, di mana kedudukan orang yang terpelajar dan tidak adalah sama. Jika menggunakan *istihsan* dibenarkan, tentu setiap orang boleh menetapkan hukum baru untuk kepentingan dirinya.

Pada hakikatnya perbedaan kedua kelompok tersebut, hanya terletak pada segi penggunaan istilah (*al-khulf lafdzi*), sebab kritik yang dikemukakan asy-syafi'i terhadap *istihsan* adalah *istihsan* yang semata-mata didasarkan kepada pertimbangan akal murni, tanpa didasarkan kepada dalil syara'. Padahal sebagaimana terlihat pada uraian *istihsan* sebelumnya, semua bentuk *istihsan* menggunakan sandaran, baik dalam bentuk nash al-Qur'an, atau *sunnah*, atau *ijma'*, atau *mashlahah mursalah* yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip syara'. Bisa disimpulkan bahwasanya *istihsan* adalah mengalihkan ketentuan hukum syara' dari yang berdasarkan suatu dalil syara' kepada hukum lain yang didasarkan kepada dalil syara' yang lebih kuat. tidak ada seorang ulamapun yang menolak keberadaan *istihsan* sebagai dalil syara'.

Nilai Maslahah pada Penerapan Istihsan serta Implementasinya dalam Cash Waqf Linked Sukuk

Pada hakikatnya *istihsan* terdiri dari dua macam yaitu: *istihsan qiyasi* dan *istihsan istitsna'i*. *Istihsan qiyasi* ialah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas jali* kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas khafi*, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan.¹⁹

Contoh *Istihsan qiyasi* yaitu seperti terjadi dalam hal wakaf, Menurut Madzhab Hanafiyah: bila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwaqafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Hal ini ditetapkan berdasarkan *Istihsan*.²⁰ Menurut *qiyas jaly*, hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh, karena mengqiyaskan waqaf itu dengan jual beli. Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila waqaf diqiyaskan kepada jual beli, berarti yang penting ialah hak milik itu. Sedangkan menurut *Istihsan* hak tersebut diperoleh dengan mengqiyaskan waqaf itu kepada sewa- menyewa.

Pada sewa-menyewa yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang. Demikian pula halnya dengan waqaf, yang penting pada waqaf ialah agar barang yang diwaqafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika waqaf itu diqiyaskan kepada jual beli (*qiyas jali*), maka tujuan waqaf tidak akan tercapai, karena pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu perlu dicari ashalnya yang lain, yaitu sewa-menyewa.²¹ Kedua peristiwa ini ada persamaan *'illatnya*, yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi qiyasnya adalah *qiyas khafi*. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah perpindahan dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*.

Selanjutnya adalah *istihsan istitsna'i*. *Istihsan istitsna'i* ialah *qiyas* dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum,

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 198.

²⁰ Kasjim Salenda, "Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istibath Hukum", *Al-Daulah* Vol. 1, No.2, (Juni, 2013), 11

²¹ Achmad Lubabul Chadziq, "Istihsan dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam", *MIYAH*, Volume 15, Nomor 02, (Agustus 2019), h. 345

kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. *Istihsan istitsna'* terbagi menjadi 5 macam yaitu:

- a. *Istihsan bi an-Nashsh* (istihsan berdasarkan ayat atau hadis). Maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Contoh *Istihsan istitsna'* berdasarkan *nashsh* al-Qur'an ialah berlakunya ketentuan wasiat setelah seseorang wafat, padahal menurut ketentuan umum, ketika orang telah wafat, ia tidak berhak lagi terhadap hartanya, karena telah beralih kepada ahli warisnya.²² Nyatanya, ketentuan umum tersebut dikecualikan oleh al-Qur'an antara lain adalah surat an-nisa' (4): 12.

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Sesudah dipenuhi wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar utangnya.

Contoh *istihsan istitsna'* yang berdsarkan sunnah ialah tidak batalnya puasa orang yang makan dan minum karena lupa, padahal menurut ketentuan umum tersebut dikecualikan berdasarkan hadits:²³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ
أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Dari Abu Hurairah, katanya, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang lupa sedang ia berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah sedang memberi makan dan minum kepadanya.

- b. *Istihsan bi al-Ijma'*

Istihsan bi al-ijma' ialah pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada ketentuan *ijma'* yang mengecualikannya. Sebagai contoh, boleh melakukan transaksi *istitsna'* (seseorang bertransaksi dengan pengrajin untuk dibuatkan barang dengan harga tertentu), padahal menurut ketentuan umum jual beli, dilarang melakukan transaksi terhadap barang yang belum ada, Rasulullah SAW, bersabda:²⁴

لَا تَبِيعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ (رواه مالك بن أنس)

Jangan jual belikan sesuatu yang belum ada padamu.

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 200.

²³ Muslim, *Shahih Muslim*, hadits nomor 1952

²⁴ Abu 'Abdillah Malik bin Anas, "Muwatta" al-Imam Malik, Juz II", (Mesir : Dar Ihya" al-Turats al-'Arabi, t.th), h. 642.

Berdasarkan hadits diatas, seharusnya transaksi tersebut batal, karena ketika transaksi berlangsung, objek transaksinya belum ada. Akan tetapi transaksi *istitsna* tersebut boleh dilakukan, karena sejak dahulu praktik tersebut terus berlangsung, tanpa ada larangan dari seorang ulama pun. Sikap ulama tersebut dipandang sebagai *ijma* demi memelihara kebutuhan masyarakat, dan menghindarkan kesulitan yang akan timbul jika transaksi tersebut dilarang.

c. *Istihsan bi al-'Urf*

Istihsan bi al-'Urf ialah pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Contoh *istihsan bi al-'urf* ialah penggunaan pemandian umum (kolam renang). Dalam penggunaan pemandian umum biasanya hanya dikenai biaya tertentu dalam bentuk tanda masuk, tanpa diperhitungkan waktu dan banyaknya air yang dipakai. Hal ini sudah merupakan kebiasaan umum yang berlaku di mana saja. Jika mengikuti ketentuan hukum umum, seperti ketentuan jual beli atau sewa menyewa, maka kadar air atau waktu pemakaian harus sesuai dengan kadar uang yang ditentukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut ditinggalkan karena menyandar kepada adat kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak.²⁵

d. *Istihsan bi ad-Dharurah*

Istihsan bi ad-Dharurah ialah seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang pada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan. Contoh *istihsan bi ad-dharurat* ialah penetapan hukum terkait dengan dokter ketika melihat aurat pasien untuk keperluan berobat. Dalam hal ini, apabila tetap bertahan pada hukum ketetapan qiyas, maka akan berdampak bahaya yang lebih besar terhadap nyawa pasien. Sedangkan pemeliharaan jiwa merupakan salah satu kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syara'.²⁶

e. *Istihsan bi al-Maslahah al-Mursalah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan), yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* atau hukum *kully* (umum) kepada hukum lain, karena adanya kemaslahatan dan

²⁵ Aida Humaira, "Istihsan dalam Proses Istinbat Hukum", *Al-Risalah*, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2013), h. 53.

²⁶ *Ibid*, 53.

kemanfaatan yang lebih besar yang dapat diterima oleh dalil syar'i.²⁷ Contoh *Istihsan bi al-Maslahah al-Mursalah* ialah menetapkan hukum sahnya wasiat yang ditujukan untuk keperluan yang baik, dari orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele, mahjur 'alaih*), baik karena ia kurang akal maupun karena berperilaku boros.²⁸ Menurut ketentuan umum, Tindakan hukum terhadap harta (*tasharruf*) dari orang yang di bawah pengampuan tidak sah, karena akan mengabaikan kepentingannya terhadap hartanya, dimana tujuan pengampuan itu sendiri adalah untuk memelihara hartanya. Akan tetapi, demi kemaslahatan, wasiat orang tersebut dipandang sah. Sebab, dengan memberlakukan hukum sah wasiatnya yang ditujukan untuk kebaikan, maka hartanya akan tetap terpelihara. Apalagi mengingat bahwa hukum berlakunya wasiat adalah setelah ia wafat. Tentu hal itu tidak mengganggu kepentingan orang yang berwasiat tersebut. Oleh karena itu, ketentuan umum yang berlaku dalam *tasharruf* orang yang di bawah pengampuan dikecualikan khusus yang berkaitan dengan wasiat.

Berbicara tentang *istihsan bi al-Maslahah al-Mursalah* berarti berbicara tentang *istihsan, maslahah mursalah*, dan *maslahah* sebagai *maqâsid asy-syari'ah*. Dengan sifatnya yang menimbulkan ambiguitas, maka penting untuk membahas *maslahah*, baik *maslahah* dipandang sebagai metode ataupun *maslahah* dipandang sebagai sebuah tujuan.

Maṣlahah Sebagai Metode.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa *maṣlahah* sebagai metode itu arahnya kepada *maṣlahah mursalah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maṣlahah mursalah* dapat pula disebut dengan *maṣlahah muṭlaqah*. Ada cukup banyak istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan *maṣlahah mursalah*.²⁹ *Maṣlahah mursalah* merupakan istilah bagi kalangan mazhab Maliki, sedangkan al-Ghazali lebih cenderung mengistilahkan dengan "*al-istiṣlâḥ*". Kalangan ulama kalam yang notabene ahli ushul lebih menggunakan istilah "*al-munâsib al-mursal al-mulâ'im*", dan sebagian dari

²⁷ Achmad Lubabul Chadziq, "Istihsan dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam", *Miyah*, Vol. 15, No. 02, (Agustus, 2019), 340

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 202-203.

²⁹ Moh. Syifa'ul Hisan, "Korelasi Istihsân Dan Maṣlahah Serta Penerapannya dalam Problematika Kontemporer", *Syariat Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum*, Vol. IV, No. 2, (November, 2018), 159.

mereka juga ada yang menggunakan istilah “*al-istidlâl al-mursal*”. Namun Imam al-Haramain dan Ibn al-Sam‘ani lebih memilih menggunakan “*al-istidlâl*” dalam menyampaikan *maṣlahah mursalah*.³⁰ Secara terminologi *maṣlahah* dapat diartikan dengan:

المَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يُشْرَعِ الشَّرْعُ حُكْمًا لِتَحْوِيلِهَا وَلَمْ يَدَلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اِغْتِبَارِهَا
أَوْ اِلْغَائِهَا وَسُمِّيَتْ مَطْلَقَةً لِأَنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيلٍ اِغْتِبَارٍ أَوْ دَلِيلٍ اِلْغَاءٍ

Maṣlahah mursalah adalah *maṣlahat*, di mana syari’ (Tuhan) tidak menetapkan hukum untuk mengukuhkannya, tidak pula ada dalil yang menganggap atau menolaknya. *Maṣlahah mursalah* disebut juga sebagai *maṣlahah mutlaqah* karena ia tidak diqayyidi (dibatasi) oleh dalil apapun, baik yang mendukung atau yang mengabaikan (menolak).³¹

Dengan hanya berpegang pada pengertian *maṣlahah mursalah*, sebenarnya seseorang masih belum cukup untuk memberikan sebuah keputusan bahwa *maṣlahah* yang sedang dihadapi termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*. Alasannya karena penentuan *maṣlahah* atau bukan terkadang juga ada pengaruh dari subyektifitas seseorang. Oleh sebab itu, belum tentu *maṣlahah* menurut seseorang juga *maṣlahah* menurut orang lain. Jadi subyektifitas seseorang juga terkadang banyak ikut andil dalam menentukan sebuah keputusan. Untuk menghindari pengaruh dari subyektifitas, maka perlu adanya standarisasi penilaian. Standarisasi tersebut dapat berbentuk syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah *maṣlahah* yang hendak dianggap *mursalah*.

Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh sebuah *maṣlahah mursalah*. Pertama, *maṣlahah* harus benar-benar nyata (hakiki), dan bukan *maṣlahah* yang bersifat dugaan (wahm). Kedua, *maṣlahah* tersebut harus menyangkut kepentingan umum bukan kepentingan individu atau pribadi. Ketiga, adanya *maṣlahah* tidak bertentangan dengan syara’, baik berupa hukum atau prinsip-prinsip yang sudah tetap dalam nas dan ijmak.³²

Sebagai contohnya adalah pencetakan uang sebagai alat tukar. Tanpa adanya uang, masyarakat mungkin akan sangat kesulitan bila hanya mengandalkan sistem barter (*muqâyah*). Di antara beberapa hal yang menyulitkan penerapan barter adalah: a) Kurang adanya memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*), b) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), dan c) Keharusan adanya dua keinginan yang sama

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, “*Uṣûl al-Fiqh al-Islâmi II*”, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), h. 754.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, “*‘Ilm Uṣûl al-Fiqh, cet. 12*”, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), h. 84.

³² *Ibid*, 86-87.

(*double coincidence of wants*).³³ Imam al-Ghazali juga sempat menyinggung tentang problematika sistem *barter* dan pentingnya uang sebagai satuan hitung (*unit of account*) maupun media penukaran (*medium of exchange*).³⁴

Berkaitan dengan *maṣlahah mursalah*, ‘Iwad ibn Nami secara tegas menyatakan bahwa pencetakan uang merupakan contoh kongkrit dari *maṣlahah mursalah*. Dalam tulisannya ia mengatakan:

أَمْتَلَةٌ تُطَبِّقُهُ لِلْعَمَلِ بِالإِسْتِصْلَاحِ : ضَرْبُ الْعُمْلَةِ السَّائِرَةِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَهَذَا الْعَمَلُ لَوْ طَبَّقْنَا عَلَيْهِ نَلِيْلًا مِنَ النَّصْرِ لَمْ نَجِدْهُ إِذْ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَمْرٌ بِذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَكِنَّ الْحَاجَةَ مَأْسَةً إِلَيْهِ لِيَتَعَامَلَ النَّاسُ بِعُمْلَةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ ثُمَّ كَانَتْ مِنْ مَبَادِلَتِهَا بِمَا يَحْتَاجُونَ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَلْبُوسٍ وَمَرْكُوبٍ وَخِدْمَاتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا وَلِذَا وَجِبَ عَلَى الدَّوْلَةِ أَنْ تَقُومَ بِضَرْبِ عُمْلَةٍ وَتَحْمِيهَا مِنَ التَّرْوِيرِ حَتَّى تَحْتَفِظَ بِقِيَمَتِهَا

Contoh aplikasi penggunaan *istiṣlāḥ* (*maṣlahah mursalah*) ialah pencetakan uang yang berlaku di setiap negara. Upaya pencetakan uang kalau seandainya dicarikan dalilnya, maka kita tidak akan pernah menemukannya; karena di dalam *al-Qur`an* sendiri tidak ditemukan instruksi agar melakukannya, begitu pula dengan Rasulullah saw tidak pernah melakukannya dan bahkan memerintahkannya. Akan tetapi hajat menuntut agar supaya manusia bertransaksi dengan menggunakan standar uang yang sudah diakui oleh masyarakat setempat. Selain itu, dengan fasilitas uang tersebut, maka memungkinkan bagi masyarakat untuk menukarkannya dengan sejumlah kebutuhan yang meliputi makanan, minuman, pakaian, serta menggaji karyawan. Karena demikian, maka sebuah negara perlu mencetak uang dan menjaganya agar tidak terjadi pemalsuan sehingga tetap terjaga nilainya.³⁵

Maṣlahah Sebagai Tujuan

Seperti yang pernah ditegaskan sebelumnya bahwa *maṣlahah* sebagai tujuan tidak lain merupakan *maqāṣid asy-syarī`ah*. Pada dasarnya *maṣlahah* merupakan suatu ungkapan tentang menarik manfaat dan menolak mudarat, serta ada tujuan syara’ yang harus dijaga. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan al-ghazali yang menyatakan bahwa:

³³ Adiwarmān Azwar Karim, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, cet. 4*”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 335.

³⁴ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Thusi al-Ghazali, “*Iḥyā` ‘Ulūm ad-Dīn*”, (Beirut: Dār al-Ma`rifah, t.th.), h. 91.

³⁵ ‘Iyad ibn Nami ibn ‘Iwad as-Salami, “*Uṣūl al-Fiqh Alladzi la Yasa’u al-Faqīh Jahlahu*”, (Riyad: Dār al-Tadmīriyyah, 2005), h. 210.

لَكِنَّا نَعْتَبِرُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

Namun kita memaksudkan *maṣlahah* dengan menjaga tujuan syara', dan tujuan syara' tersebut bagi makhluk sekurang-kurangnya ada lima, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maka setiap apa saja yang berorientasi menjaga kelima hal pokok yang telah disebutkan, maka itu merupakan *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap apa saja yang dapat mengganggu eksistensi dari lima hal pokok tersebut, maka itu merupakan mafsadat, dan menolaknya mafsadat tersebut merupakan suatu *maṣlahah*.³⁶

Dengan demikian, *maṣlahah* tidak bisa dilepaskan dari pembahasan *istihsan* sebab semuanya saling mendukung dan menguatkan antara satu dengan yang lain. Dalam hal tersebut, dapat diambil contoh tentang *Cash Waqf Linked Sukuk*. Dari contoh tersebut, memungkinkan ke arah *istihsan*, *maṣlahah mursalah* dan *maqashid syariah*.

Adapun keunggulan *Cash Waqf Linked Sukuk* diantaranya adalah adanya fasilitasi untuk pewakaf uang sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, penempatan wakaf uang dalam instrument yang aman dan bebas resiko, yaitu sukuk Negara, dana akan kembali 100% untuk pewakaf uang sementara pada saat jatuh tempo SBSN, hasil investasi sukuk wakaf dimanfaatkan untuk pembentukan aset wakaf baru dan pembiayaan berbagai kegiatan social, calon wakif dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan proyek atau kegiatan social yang akan dilakukan atau dibiayai, BWI dikecualikan dari perpajakan sehingga imbal hasil investasi sangat kompetitif.

Cash Waqf Linked Sukuk dalam perspektif *maqashid syariah* berarti tujuan syara' sudah terpenuhi. Adapun tujuan syara' yang dimaksud diantaranya adalah menjaga agama. Al-Qur'an mengajarkan bahwa dalam berakad harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syari' (Q.S. 5: 1). Akad WLS memang tidak diterangkan secara rinci dalam Al-Qur'an, namun dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan bahwa seseorang tidak akan sampai pada derajat yang sempurna sebelum ia rela memberikan Sebagian

³⁶ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Thusi al-Ghzali, "*al-Mustasyfā*", (T.tp: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,1993), h. 174.

harta yang dicintainya untuk orang lain (Q.S. 3: 192). Apalagi dalam akad ini dinilai oleh DSN MUI selaras dengan prinsip syari'ah yang tertuang dalam pendapat DSN MUI Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syari'ah *Cash Waqf Linked Sukuk*.

Sukuk melalui sistem syari'ah lebih baik ketimbang surat utang berbasis bunga. Setidaknya, Sukuk yang diterbitkan telah berdasarkan prinsip syari'ah sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN yang diversifikasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berupa Sukuk Daerah dengan menggunakan aset proyek Pemerintah atau Barang Milik Negara sebagai *underlying asset*-nya. Produk *Waqf Linked Sukuk* merupakan forma gabungan dua akad dalam ekonomi Islam, yaitu komersil dan sosial. Investor yang dituju memiliki karakteristik khusus, yaitu memiliki motivasi keuntungan pengembalian uang pangkal wakaf sebagai bagian dari investasi dan didasari pula pada motivasi sosial untuk pengembangan akad wakaf di Indonesia.³⁷ Dengan kata lain, instrumen WLS merupakan alternatif beramal sekaligus untuk bersedekah sosial. Hingga wakif dapat dua keuntungan sekaligus, yaitu *passive income* di akhir periode dan *passive pahala* (amal jariyah). Produk ini merupakan alternatif produk investasi syariah yang memberikan dampak sosial dan juga mendapatkan insentif berupa *return* harta pokok. Hal ini dikarenakan pemerintah bisa memanfaatkan hasil penerbitan Sukuk Negara seri SW guna pembiayaan APBN, seperti pembangunan masjid, bantuan sarana dan prasarana ibadah publik serta layanan-layanan sosial keagamaan. Dengan adanya akad WLS, membuat wakif dalam mewakafkan aset uangnya sesuai dengan nilai-nilai dan aturan Islam dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial, hingga kadar *maslahat muhaqqah*-nya terjaga.

Tujuan syara' selanjutnya adalah menjaga jiwa. Demi tujuan memproteksi jiwa, ajaran Islam melarang pembunuhan, bahkan pelakunya diancam dengan hukuman *qishas* (Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179), hingga dengan demikian diharapkan agar perbuatan ini semakin menghilang seiring dengan efek jera hukuman *qishash*. Keunggulan sukuk berbasis wakaf ini antara lain penerbitan sukuk ditujukan untuk ekonomi riil pengembangan sektor. Aset berupa himpunan wakaf uang sendiri dapat didayagunakan untuk peruntukan produktif di masyarakat sesuai dengan prinsip syari'ah. Wakaf tunai dengan penggunaan

³⁷ Amrial, "Sukuk Linked Wakaf: Ketika Berinvestasi Syariah Memberikan Dampak Sosial," in Ilmu Ekonomi Islam, n.d., dalam <http://www.ibec-febui.com/sukuk-linked-wakaf-ketika-berinvestasi-syariah-memberikan-dampak-sosial/> (20 Mei 2024), h. 1.

terjamin dan produktif dimana aset keuangan digunakan untuk menghasilkan pengembalian sukuk dan mencapai tujuan wakaf.

Secara psikologis, pemanfaatan akad *Waqf Linked Sukuk* mengajarkan manusia untuk menjaga amanah yang diberikan. Dengan hadirnya *Waqf Linked Sukuk* ini masyarakat dapat memastikan sendiri, obyek pembangunan yang selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Manfaat akad *Waqf Linked Sukuk* dapat mengubah kehidupan ekonomi kaum dhuafa, dan nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Laba dari proyek produktif WLS ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan di sector sosial, salah satunya adalah sektor kesehatan, diantaranya melalui optimalisasi layanan BPJS. Apalagi peruntukan pemanfaat diskonto dan kupon perdana akan diperuntukkan untuk pelayanan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi Serang. Artinya, sektor kesehatan ini telah mendapatkan perhatian yang serius. Tak hanya itu, dana dari *Waqf Linked Sukuk* ini bisa digunakan untuk kegiatan sosial, seperti penanganan bencana. Sehingga diharapkan korban bencana alam dapat tertangani secara layak dan optimal guna mengurangi jatuhnya korban jiwa.

Menjaga akal merupakan salah satu dari tujuan syara' juga. Melalui optimalisasi pemanfaatan *Waqf Linked Sukuk* merupakan salah satu Langkah konkrit demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia bangsa ini sekaligus agar segenap kaum Muslim dapat menikmati pendidikan dasar secara gratis dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dapat dibuktikan bahwa imbal hasil WLS untuk SW seri pertama akan disalurkan guna beasiswa anak dengan tema "Peduli Pendidikan Yatim Dhuafa di lokasi Pasca Bencana". Tak cukup itu, Pemerintah bisa memanfaatkan hasil penerbitan sukuk diperuntukkan pembiayaan APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek-proyek sosial seperti pembangunan infrastruktur pendidikan. Disebabkan sesuai amanat konstitusi, pendidikan dasar harus diberikan kepada semua orang terutama untuk orang miskin. Skemanya, melalui profit dari WLS, akan diberikan beasiswa bagi warga yang tidak mampu. Melalui jaminan pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara, maka akan menurunkan angka pengangguran. Selain itu, disini pikiran wakif tidak perlu khawatir tentang keabsahan dan *tasharruf* aset wakaf uangnya hingga tak ada pihak yang merasa terzalimi oleh pihak lain.

Maqashid syariah yang terpenting dalam *Waqf Linked Sukuk* salah satunya adalah perlindungan harta (*hifzul mal*). Menjaga harta merupakan salah satu *maqasid syariah* yang dikategorikan sebagai *maqasid al-dharuriyyah* dan ada juga yang menjelaskan termasuk *maqasid ammah*, yaitu tujuan Allah secara umum dalam membuat hukum (*syari'ah*). Akad WLS ini memiliki fungsi yang

selaras dengan tujuan hukum Islam yakni terciptanya kemaslahatan sebuah jaminan, khususnya jaminan keamanan harta karena dalam prakteknya, harta wakafnya ditasharrufkan oleh Kementerian Keuangan untuk membiayai proyek sosial sementara nadzir dapat memperoleh imbal hasil berupa diskonto dan kupon guna membiayai pelayanan sosial.

Secara mikro, bagi wakif, ia bisa mendapatkan kembali uang yang sudah ia wakafkan sebelumnya jika sudah jatuh tempo. Namun, wakif tak bisa meraih imbal hasil (*return*) dari wakaf tunai dan ini bernilai sedekah sosial. Keuntungan lainnya, WLS adalah instrumen investasi sukuk akan terjamin aman dan bebas risiko gagal bayar (*default*). Produk WLS dikenal memiliki risiko rendah, bebas pajak serta layak untuk wakif-investor yang menghindari risiko tinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan dana sukuk terdefinisi sejak semula oleh proyek yang dibiayainya, sehingga resikonya dapat diantisipasi sedini mungkin. Produk ini juga akan memberikan penghasilan berupa nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan instrument keuangan lainnya.

Skema ini juga dinilai aman dan terbebas dari unsur riba (*usury*), gharar (*uncertainty*) dan *maysir* (gambling), serta bagian dari upaya untuk memobilisasi pendanaan jangka panjang. Setidaknya, produk wakaf yang dihubungkan dengan investasi sukuk ini akan mempengaruhi minat investor swasta dan korporasi dalam berakad wakaf yang dikorelasikan dengan sukuk. Hal ini dikarenakan sukuk dikenal memiliki keunggulan tersendiri sebagai pilihan investasi aman, seperti tergambar dalam tabel berikut:

Fungsi *Waqf Linked Sukuk* diharapkan akan semakin maksimal untuk mengatasi kemiskinan. Ini sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi yang berkelanjutan. Melalui akad WLS selain bertujuan pemerataan pembangunan, juga membantu konektivitas berbagai wilayah di Indonesia yang akhirnya akan bermuara pada kesetaraan tingkat harga bahan baku, upah dan kemampuan produksi di berbagai daerah.

Hasil investasi WLS juga dapat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan kepada orang miskin dan yang kurang mampu. Akad WLS ini diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat dalam beramal sekaligus berinvestasi jangka menengah sehingga ujungnya tiap-tiap individu dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan cara-cara yang sesuai syari'ah. Produk WLS ini bagi Pemerintah merupakan sumber pembiayaan alternatif dengan margin yang ringan dan penerbitannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD), imbasnya tarif pemanfaatan fasilitas publik nantinya akan jauh lebih murah. WLS juga akan memperluas

potensi sumber pendanaan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tertinggal melalui skema SBSN/Sukuk Daerah. Adapun secara makro, proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya besar yang selama ini tidak dapat dibiayai, dapat diwujudkan dengan masuknya investor yang dananya berasal dari warga negaranya sendiri.

Menjaga keturunan merupakan jaminan akan kesinambungan populasi manusia agar tetap eksis dan berkembang secara sehat. Untuk itulah demi menjaga keturunan, Islam mengatur anjuran pernikahan dan melarang keras perzinahan (Q.S. al-Isra' ayat 32). Untuk menjaga kesinambungan pohon kehidupan, maka manusia harus berketurunan dan menjaga keluarganya. Melalui terjaganya keempat kebutuhan dasar di atas, dana yang *ditasharrufkan* dijamin halal akan berdampak berkah bagi keluarga dan yang dinafkahi dari akad WLS tersebut. Produk WLS ini menggabungkan antara akad wakaf dan sukuk yang terdiri akad *tabarru* dan *tijaroh*. Kebolehan akad WLS ini selaras dengan pendapat DSN MUI Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syari'ah *Cash Waqf Linked Sukuk* yang diterbitkan tanggal 6 Februari 2019, ditunjang fatwa DSN tentang sukuk dan Pasal 112-113 KHES tentang *bai' al-wafa*.³⁸

Pada prinsipnya *Waqf Linked Sukuk* mempunyai aturan yang secara prinsip sama seperti sukuk yang sudah ada sebelumnya, yang membedakan hanya sumber aset yang dimanfaatkan dari uang wakaf. Diantara keunggulan produk ini ialah realisasi pembangunan proyek SBSN akan dirasakan langsung oleh *mauquf 'alaih*. Sehingga, WLS ini akan menyampaikan prospektus yang jelas proyeknya, penerima manfaatnya (*mauquf 'alaih*), imbal hasil yang akan diperoleh. Tak hanya itu, dana wakaf-investasi dari WLS yang berstatus halal tersebut akan berdampak positif bagi keluarga, keturunan serta terbentuknya generasi bangsa mendatang yang akan berdampak kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara melalui jaringan infrastruktur yang sumber dananya dari warga negara sendiri.

Konsep ini telah menjadi tema sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra-Islam. Prinsip *maqashid* ini bersumber dari hadist Rasulullah SAW:

³⁸ Mohammad Farid Fad, "Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Journal Of Islamic Studies and Humanities JISH*, Vol. 6., No. 1, (2021), h. 60.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى رواه البخاري ومسلم

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhumah bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisab (perhitungan) mereka pada Allah Ta’ala.³⁹

Menjaga kehormatan bukan hanya sekedar upaya menjaga kehormatan diri dan keluarga dari fitnah dan tuduhan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga kedaulatan, kemandirian, martabat bangsa adalah termasuk dalam diskusi menjaga kehormatan. Kemunculan instrumen *Waqf Linked Sukuk* dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan kedaulatan negara dengan berutang kepada warga negaranya. Di masa depan, wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk sukuk negara harus berlandaskan proyek pemerintah yang *definitive* dan kongkrit agar masyarakat percaya dan tertarik berminat menempatkan dana di instrumen tersebut. Hal ini penting karena meski memiliki potensi wakaf tunai yang besar, apalagi ditambah dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia, namun realisasi kongkret peminat wakaf di Indonesia masih belum optimal.

Melalui pemanfaatan wakaf tunai dari masyarakat, Pemerintah dapat mengembangkan ekosistem halal di berbagai sektor, juga dapat menekan utang yang dibutuhkan sebagai pendanaan proyek infrastruktur. Melalui akad WLS selain bertujuan pemerataan pembangunan, juga membantu konektivitas berbagai wilayah di Indonesia melalui pemanfaatan dana wakaf yang menganggur di dalam negeri. Harapannya, Indonesia bisa menjadi negara kuat karena kekuatan ekonomi umat, meniru negara Jepang yang memiliki suku bunga surat utang cukup rendah karena seluruh surat utangnya hampir 90% dibeli oleh rakyatnya sendiri, atau dengan kata lain pemerintah berhutang ke warga negaranya sendiri, sehingga pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan daya saing

³⁹ Imam Yahya bin Syarafuddin Annawawi, "Matnul Arba'in An-Nawawi Fil Ahaditsis Shohihah An-Nawawi", (Surabaya: Toko Kitab Imam, 676 H), h. 11-12.

perekonomian. Tak hanya itu, WLS dinilai bisa menanggulangi ketergantungan hutang luar negeri Pemerintah, serta dapat menstabilkan ekonomi makro.

KESIMPULAN

Istihsān adalah suatu metode *istinbath* hukum yang relevan dengan implikasi terhadap pembaharuan hukum Islam. Tolak ukurnya adalah pembaharuan hukum Islam tersebut sejalan dengan prinsip maslahat, baik untuk mendapatkan kemaslahatan (*Jalb-u Al Mashālih*), maupun untuk mencegah bahaya dosa (*Dar-u Al Maḥāsīd*) bagi manusia. Teori *maṣlahah* dapat ditarik ke dalam dua perspektif yakni *maṣlahah* sebagai metode dan *maṣlahah* sebagai tujuan. *Maṣlahah* sebagai metode dimaksudkan *maṣlahah mursalah* sementara *maṣlahah* sebagai tujuan dimaksud *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa *istihsan* menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai metode untuk menuju *maqāṣid syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Iyad ibn Nami ibn ‘Iwad as-Salami. (2005). *Uṣūl al-Fiqh Alladzi la Yasa’u al-Faqīh Jahlahu*. Riyad: Dār al-Tadmīriyyah.
- Abdi, S. (2020). Inklusivisme Epistemologis sebagai Basis Integrasi Keilmuan Menuju Revitalisasi Kosmopolitanisme Peradaban Islam. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab 1*. 1(1), 1-17.
- Adam, P. (2021). Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muāmalah Māliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *IUBJ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 21(1), 68.
- Ahmad bin Fāris bin Zakariyyā. (1979). *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz III. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Ahmad bin Hanbal. t.th. *al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Hanbal*, mujallad I. t.t: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari. (1991). *Kasyf al-Asrar ‘An Ushul al-Bazdawi*, juz IV. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- Al-Jaziri, I. (2002). *Kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam* karya Imam Al-Jaziri. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Syāthibî, A. (2004). *al-Muwāfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II. Bairūt: al-Maktabah al-Taufiqîyah.

- Al-THûfi, N. (1993). *Risâlah fî Ri'âyah al-Mashlahah*. Libanon: al-Dâr al-Mashdariyyah al-Lubnâniyyah.
- Az-Zuhaili, W. (1977). *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. t.t: Dar al-Kitab.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Uşûl al-Fiqh al-Islâmi II*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Chadziq, A. (2019). Istihsan dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam. *MIYAH*. 15(2), 345.
- Dahlan, A. (2016). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djalaluddin, M. (2009). *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Fad, M. (2021). Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal Of Islamic Studies and Humanities JISH*. 6(1), 60.
- Hidayat, M., & Billa, R. (2021). Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini Dan Mendatang. *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*. 1(2), 43-50.
- Hisan, M. (2018). Korelasi Istihsân Dan Maşlahâh Serta Penerapannya dalam Problematika Kontemporer. *Syariat Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum*. IV(2), 159.
- Humaira, A. (2013). Istihsan dalam Proses Istinbat Hukum. *Al-Risalah*. 13(1), 53.
- Imron. (2024). Kekuatan Dan Kelemahan Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum.
http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/146/1/Imron_Tesis_Sinopsis.pdf
- Karim, A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 4. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, A. (1978). *‘Ilm Uşûl al-Fiqh*, cet. 12. Kuwait: Dâr al-Qalam.
- Malik, A. t.th. *Muwatta‘ al-Imam Malik, Juz II*. Mesir : Dar Ihya‘ al-Turats al-‘Arabi.
- Muhajirin & Dedu, M. (2021). Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan*

Pranata Sosial Islam. 9(1), 172.

Muhammad, A. (1993). *al-Mustashfâ*. Bairût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.

Muhammad, A. t.th. *Ihÿâ` ‘Ulûm ad-Dîn*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah.

Muhammad, A. (1993). *al-Mustasyfâ*. t.tp: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Muslim. t.th. *Shahih Muslim*, hadits nomor 1952.

Salenda, K. (2013). Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istinbath Hukum. *Al-Daulah*. 1(2), 11.

Saragih, F., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang. *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*. 3(2), 295-304.

Yahya, I. (676 H). *Matnul Arba’in An-Nawawi Fil Ahaditsis Shohihah An-Nawawi*. Surabaya: Toko Kitab Imam, 11-12.